

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam ujud aturan-aturan yang disebut *hukum perkawinan dalam*.¹

Agama mengatur secara tegas dan jelas masalah perkawinan. Dengan adanya ketentuan agama yang tegas, akan menjamin ketenangan dan kebahagiaan, perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama dan kebahagiaan hakiki yang di dapati dalam kehidupan bersama yang diikat oleh "Pernikahan".

Perkawinan yang sehari-hari di sebut "Nikah" artinya mengadakan perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami isteri, hidup berumah tangga dan melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama, meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang.

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet. Ke II, h. 13.

Halangan perkawinan itu disebut juga larangan perkawinan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 23:



Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang”.² (QS an-Nisa: 23)

Ayat ini menegaskan bahwa mengharamkan nikah dengan saudara sepersusuan artinya hubungan sepersusuan menduduki posisi hubungan darah. dengan demikian apa pun yang diharamkan karena faktor keturunan, maka diharamkan juga karena faktor sepersusuan.³

Salah satu kelompok yang haram dinikahi karena sepersusuan itu adalah sebagai berikut:

1. Ibu susu karena telah menyusui, maka dianggap sebagai ibu dari yang menyusui.
2. Ibu dari yang menyusui, sebab ia merupakan Neneknya.
3. Ibu dari bapak susunya karena ia merupakan Neneknya juga.
4. Saudara perempuan dari ibu susunya karena menjadi Bibi susunya.
5. Saudara perempuan bapak susunya karena menjadi Bibi susunya.
6. Cucu perempuan sesusuan, baik yang seapak maupun seibu atau sekandung.⁴

Penyebab pengharaman disini adalah karena Air Susu Ibu yang keluar dari seorang perempuan adalah karena faktor hamil dari suaminya. Jika seorang anak menyusu darinya, maka anak tersebut merupakan bagian dari mereka berdua.

² Department Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (surabaya: Duta Ilmu, 2004), h.

82.

³ Syeikh Ahmad Musthofa al-Fairan, *Tafsir Imam Syafi'i*, (Jakarta: al-Mahira, 2006),

h. 86

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke II, h. 562.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena pada saat sekarang ini sudah ada yayasan yang menampung susu ibu-ibu yang menyusui yang memberikan sebagian air susunya, untuk disalurkan dan diberikan kepada bayi-bayi yang membutuhkannya, yang mana susu itu dikumpulkan dan diawetkan. Pada kenyataannya susu yang digunakan adalah susu campuran dari puluhan bahkan ratusan ibu-ibu yang menyusui dan dari susu itulah puluhan bahkan ratusan bayi baik laki-laki maupun perempuan menyusui tanpa diketahui bagaimana keadaannya pada saat itu dan yang akan datang, akan tetapi itu dilakukan dengan cara tidak langsung tanpa menghisap puting susu.⁵

Yang perlu diperingatkan dan ditakuti dari praktek ini adalah anak yang menyusui kelak akan menjadi besar dengan izin Allah. Dia akan menjadi pemuda dalam masyarakatnya dan pasti ingin menikah dengan salah satu wanita yang ada di masyarakat itu. Dari sini dikhawatirkan wanita itu adalah saudaranya dari susuannya dan dia tidak mengetahuinya, karena dia tidak tahu siapa orang yang disusui bersamanya dari susu yang dikumpulkan ini. Lebih dari itu juga tidak diketahui siapa ibu-ibu yang turut menyumbangkan susunya dalam hal itu, dan ini tentu berdampak menjadi ibu susuannya bagi orang yang menyusui dari susu itu, lalu dia menjadi mahramnya sama seperti anak perempuan yang menyusui darinya. Sebagaimana juga diharamkan baginya, saudari-saudari perempuan dari ibu itu yang merupakan bibinya, dan juga diharamkan baginya anak-anak perempuan suaminya dari isteri yang lain, menurut pendapat mayoritas fuqaha', karena mereka adalah saudari-saudaranya dari pihak bapak, dan berbagai cabang hukum lainnya dari hukum-hukum menyusui.

⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Muashirah Jilid II*, (Kairo: Daar al wafa', 1993), h. 550.

Adapun makna menyusui yang berdampak pada hukum pengharaman, menurut mayoritas fuqaha' di antaranya imam yang tiga Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i, adalah setiap yang masuk ke dalam perut bayi melalui tenggorokan dan lainnya, baik dengan cara dihisap maupun lainnya, seperti memasukkannya melalui mulutnya, atau memasukkan melalui hidungnya dan lain-lain.

Namun demikian, tidak setiap orang bisa memahami syariat itu secara baik ataupun mampu melakukan ijtihad untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-sehari langsung kepada al-Quran dan al-Hadits. Oleh karena itu dibutuhkan instrument-instrument agama untuk bisa memberikan jawaban terhadap segala macam problema yang dihadapi umat, di antaranya adalah dengan cara meminta fatwa kepada ulama yang berkompeten dalam bidangnya sebagai instrument untuk memberikan jawaban tentang persoalan agama, maka fatwa di pahami sebagai upaya memberikan jawaban terhadap suatu masalah yang sedang terjadi.⁶

Sedangkan menurut Prof. Dr. Syeikh Yusuf Al-Qardhawi, seorang ulama besar dan sekaligus mufti abad ini, mempunyai metode tertentu dalam memberikan fatwa. Dalam buku kumpulan fatwanya, beliau jelaskan, bahwa ada beberapa metode yang ia gunakan dalam memberikan fatwa. Diantara metode Qardahwi dalam memberikan fatwa adalah menolak fanatisme dan taqlid, member kemudahan tidak mempersulit, mengemukakan pendapat dengan bahasa zamannya, menolak pembahasan masalah yang tidak bermanfaat, bersikap moderat, dan upaya memberikan keterangan serta penjelasan terhadap fatwanya.

⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu sikap Qardhawi dalam berfatwa, seperti beliau praktekkan ketika memberi fatwa tentang persoalan Bank Air Susu Ibu. Dalam masalah ini Qardhawi mengatakan bahwa tujuan diadakannya Bank Air Susu Ibu adalah tujuan yang baik dan mulia, yang didukung oleh islam, untuk memberikan pertolongan kepada bayi yang membutuhkan Air Susu yaitu dengan cara memasukkan kedalam bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya tanpa menghisap tetek wanita tersebut. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa Allah menjadikan landasan mahram adalah ibu yang menyusui, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Dalam Q.S an-Nisa' ayat 23:



Artinya: “ Dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan

“ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saurdaramu sepersusuan”, sifat ibu yang dinyatakan dalam ayat al-Quran ini tidak tercipta hanya dengan mengambil susunya, melainkan dengan cara menyedotnya dan menempel ke susunya sehingga benar-benar mendapatkan kasih sayang keibuannya dan merasakan keberadaan anak itu sebagai anaknya, sehingga dari status keibuan ini muncul persaudaraan sepersusuan, ibu yang menyusunya sebagai pangkal dan lainnya ikut kepadanya, sedangkan apabila seseorang meminum susu seorang wanita melalui bejana, atau memerahkannya ke

mulutnya atau hidung atau telinganya maka itu semua tidak berdampak mengharamkan sekalipun susu itu menjadi minumannya sepanjang masa.⁷

Dalam hal ini, Allah dan Rasulnya tidak mengharamkan pernikahan kecuali karena hubungan ibu yang menyusuinya dan saudara perempuan sepersusuannya saja. Dan tidak dianggap menyusui kecuali apabila orang yang menyusui meletakkan puting susunya kemulut anak yang disusuinya. Juga tidak disebut menyusui kecuali jika anak yang di susui meletakkan mulutnya ke puting susu ibu yang menyusuinya dan menghisapnya. Selain dengan cara itu tidak disebut menyusui, melainkan meminum, memakan, dimasukkan kemulut, dimasukkan ke hidung, dan Allah tidak mengharamkan sedikitpun dengan cara ini untuk menikahi pemilik susu dan anak-anak perempuan dari ibu pemilik susu tersebut.⁸

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“TELAAH TERHADAP FATWA YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG BANK AIR SUSU IBU DAN KONSEKWENSINYA TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN KARENA SEPERSUSUAN”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian dalam bidang apa saja. identifikasi masalah adalah problem pengenalan masalah dan inventarisir masalah. Beranjak dari latar belakang di atas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

⁷*Ibid.*,

⁸ Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Pandangan al-Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), h. 181.



1. Telaah terhadap fatwa Yusuf al-Qardhawi Tentang bank air susu ibu.
2. Konsekuensi terhadap larangan perkawinan karena sepersusuan.
3. Analisis metode fatwa yusuf al-Qardhawi.
4. Analisi perbedaan pendapat jumbuh ulama dan Yusuf al-Qardhawi.

C. Batasan Masalah

Supaya pembahasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahannya, penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun jika kita membahas mengenai fatwa Yusuf al-Qardhawi maka akan banyak permasalahan yang muncul, dimulai dari pembahasan apa itu fatwa, apa-apa saja fatwa Yusuf al-Qardhawi yang pernah ada dan bagaimana cara Yusuf al-Qardhawi melakukan fatwa, maka penulis membatasi batasan masalah tersebut hanya sebatas mengenai Fatwa Yusuf al-Qardhawi Tentang Bank Air Susu Ibu dan Konsekuensinya Terhadap Larangan Perkawinan Karena Sepersusuan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fatwa Yusuf al-Qardhawi Tentang Bank Air Susu Ibu?
2. Bagaimana Metode Istimbath Yusuf al-Qardhawi Tentang Bank Air Susu Ibu?
3. Bagaimana Konsekuensi Terhadap Larangan Perkawinan Karena Sepersusuan Menurut Yusuf al-Qardhawi ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui lebih rinci tentang Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Bank Air Susu Ibu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Metode yang dipergunakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam memberikan fatwa.
- c. Untuk mengetahui lebih rinci dan mendalam Konsekuensinya Terhadap Larangan Perkawinan Karena Sepersusuan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu, memperluas wawasan dan cakrawala berfikir penulis, terutama dibidang kajian fiqh yang saat ini sedang penulis geluti.
- b. Sebagai sebuah karya ilmiah dan menjadi sumbangan pemikiran dan diharapkan menjadi jawaban terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- c. penelitian ini juga berguna sebagai literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqh, serta mencari ridho allah SWT.
- d. memenuhi syarat dan tugas untuk meraih gelar magister syariah pada program PascaSarjana Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

F. Tinjauan Kepustakaan

Islam memberikan jalan keluar apabila ada ibu yang karena satu dan lain hal tidak bisa menyusui bayinya. Keadaan inilah yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam. Beliau tidak hanya menyusu pada ibu kandungnya sendiri melainkan disusukan pada ibu susu yaitu Tsuwaibah hamba sahaya Abu Lahab dan Halimah al-Sa'diyah. Dari hubungan ini, antara ibu yang menyusui dan anak menjadi mahram yaitu orang yang tidak

boleh atau haram dinikahi selamanya. Kondisi ini berlaku juga pada saudara sepersusuan yang pernah menyusui pada ibu yang sama baik anak kandung ibu tersebut maupun bukan.

Disinilah keistimewaan Islam yang mempersaudarakan seseorang dengan orang lainnya karena bermula dari sepersusuan. Ada kejelian di sini untuk menelusuri siapa saja yang pernah menjadi anak susu dari seorang perempuan agar tidak salah menikahi seseorang yang menjadi mahram karena sepersusuan. Ada kedekatan satu sama lain meskipun mungkin tidak pernah bertemu, tapi terpapar jelas nasab satu sama lain. Tidak ada kerancuan dalam hal ini karena sungguh, Islam sangat menjaga hubungan nasab dan persaudaraan karena sepersusuan. Pada saat ini jika bayi tidak mendapatkan ASI dari ibu kandung karena sesuatu hal, ASI dapat diperoleh melalui Bank Asi. "Sementara Asi yang digunakan untuk : bayi yang membutuhkan. Untuk memudahkan menolong bayi tersebut saat ini didirikan Bank Asi, Akan tetapi penyusuan melalui Bank Asi ini dilakukan dengan cara tidak langsung atau tanpa mengisap puting susu, apakah anak yang menyusui melalui Bank Asi tersebut menjadi mahram atau tidak, sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian hingga saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang sama dengan judul yang akan penulis teliti, adapun judul tulisan yang serupa dengan tulisan penulis diantaranya:

1. Wanita dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban. (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al Isnan. M AH Hasan). 1998.
2. Masjfuk zuhdi, Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini, Cet. V. (Jakarta: Kalam Mulia). 2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Istianah, Donor ASI dan impikasinya terhadap hubungan kemahraman, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kaijaga), 2010.
4. Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, Cet. XI. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada). Muhammad Abdurrahman ad Dimasyqi. 2013

Adapun kelima tulisan diatas membahas mengenai bank ASI secara umum sehingga berbeda dengan tulisan penulis yang membahas bank ASI dalam tinjauan fatwa Yusuf al-Qardhawi dan bagaimana fatwa beliau meninjau konsekuensi terhadap larangan perkawinan karena sepersusuan, sehingga dapat dipastikan penelitian ini adalah murni hasil kerja penulis dan jauh dari tindakan plagiat.

G. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dari penelitian penulis yang mengkaji tentang "Telaah Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Bank Air Susu Ibu Dan Konsekuensinya Terhadap Larangan Perkawinan Karena Sepersusuan" memiliki pengertian:

1. Telaah.

Menurut kamus besar bahasa indonesia kata telaah berarti penyelidikan, kajiiaan, pemeriksaan dan penelitian.⁹

2. Fatwa

Secara etimologi fatwa berasal dari kata afta, yang berarti memberikan penjelasan. Dalam struktur bahasa arab fatwa disebut dengan al fatwa atau al futwa

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa .Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta. 2008. hal. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang jika dijamakkan (plural) menjadi al fatawa. Kata al-fatwa itu sendiri berpindah ke dalam bahasa Indonesia yang juga disebut fatwa.¹⁰

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa fatwa merupakan usaha memberikan penjelasan tentang suatu masalah (dalam hal ini hukum-hukum agama islam) oleh ahlinya (mufti) kepada orang yang bertanya atau kepada orang yang belum mengetahuinya.¹¹

Dari rumusan sederhana tentang definisi fatwa di atas dapat diketahui hakikat dan ciri-ciri tertentu dari fatwa. Pertama, ia adalah usaha memberikan penjelasan. Kedua, penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara' yang diperoleh melalui hasil ijtihad. Ketiga, yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskan itu. Keempat, penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya.¹²

Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa fatwa berisikan berbagai aspek tentang hukum syara' yang disampaikan oleh seorang pemberi fatwa yang bisa juga disebut dengan mujtahid. Namun demikian, pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus memiliki sifat yang tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa secara pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberikan fatwa disebut dengan mufti, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut dengan al-mustafti.¹³

3. Yusuf al-Qardhawi.

¹⁰ A.W. Munawwir, Kamus Al Munawwar, (Surabaya: Pustaka progressif, 1997), cet. 1, h. 1033-1034.

¹¹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet 1, h. 429

¹² Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Jkhtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. 1, h. 326.

¹³ M. Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad al-Syariah al-Islamiyah, terj. Drs. Achmad Syatori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), cet. II, h. 2

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama besar dibidang fiqih. Lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harits r.a.¹⁴ Yusuf al-Qardhawi adalah ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Dalam bukunya al-Halal wa al-Haram ia mengatakan saya tidak rela rasio saya terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila hanya mengikuti satu mazhab. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz'ie tentang dasar muqallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlid itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk bertaqlid semata-mata, aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.

4. Bank Air Susu Ibu

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.¹⁵ namun dalam penelitian penulis kata Bank dipakai sebagai istilah tempat menyimpan, yang dimaksud adalah penyimpanan Bank ASI yang di kumpulkan dalam suatu wadah atau lembaga. Sedangkan ASI adalah air susu yang berasal dari susu seorang ibu atau wanita.

5. Konsekuensi

¹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi*, terj: H. Abdurrahman AH Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet II, hal. 399

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. OpCit.

Menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maka secara bahasa konsekuensi memiliki arti akibat dari suatu perbuatan, pendirian. atau persesuaian dengan yang dahulu.

6. Larangan Perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.¹⁶

Sedangkan larangan perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal-hal yang menyebabkan suatu perkawinan antara laki-laki dan wanita tidak bisa dilaksanakan tidak dibolehkan dalam hukum Islam.

7. Sepersusuan

Sepersusuan adalah hubungan kekerabatan atau persaudaraan yang terjadi di karenakan ada dua orang atau lebih *menetek* kepada satu wanita yang sama yang mejebabkan terjadinya tali nasab diantara keduanya.¹⁷

I. Kerangka Teoritis

Bank Air Susu Ibu adalah: suatu lembaga atau yayasan yang berusaha menghimpun air susu dari ibu-ibu menyusui yang air susunya melimpah ruah, yang mana air susu yang telah dihimpun itu disterilkan dan disimpan dengan baik dan kemudian diberikan kepada bayi-bayi yang membutuhkan.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Yusuf al-Qardhawi, Fatawa muashirah Mid II, (Mesir: Dar al-Wafa' 1993), h.550.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa penyebab mengapa ibu tidak bisa memberikan Asi untuk bayinya sendiri antara lain:

1. Karena kelahiran prematur, sehingga suplai Asi belum memadai untuk kebutuhan bayi, stres ibu yang melahirkan bayi prematur juga menyebabkan Asinya tidak keluar.
2. Ibu yang melahirkan bayi kembar dua atau tiga, suplai Asinya tidak mencukupi kebutuhan si bayi kembar.
3. Jika ibu menderita penyakit yang mengharuskan minum obat tertentu dan membahayakan kesehatan bayi, misalnya obat kemoterapi
4. Ibu menderita penyakit menular seperti Hepatitis atau HIV Aids.
5. Ibu mengalami masalah kesehatan serius yang menyebabkan Asinya sama sekali tidak dapat keluar.

Konsep Bank Asi ini juga sudah populer sejak ratusan tahun lalu, sejak para dokter tertarik pada kemampuan bayi dan anak-anak bertahan hidup berkat Asi. Donor Bank Asi ini dibentuk dengan cara mengumpulkan, melakukan penapisan, pemrosesan, dan distribusi asi dari ibu yang mendonorkan Asinya.

Untuk pertama kalinya di Amerika Serikat berdiri bank Asi di Boston tahun 1911, para ibu donor menerima sejumlah uang sebagai tanda terima kasih telah bersedia mendonorkan Asinya di samping untuk bayinya sendiri. Asi yang telah terkumpul kemudian di pasteurisasi untuk membunuh bakteri yang bisa membahayakan bayi penerima Asi donor tersebut.

Pemilihan dan pengetesan Asi mirip dengan yang dilakukan bank darah, tentu saja ibu yang menyumbangkan Asinya dipilih dari ibu yang kesehatannya baik, tidak merokok, tidak mengonsumsi obat-obatan dan alkohol, bahkan mereka pun tidak boleh mengonsumsi kafein, calon pendonor Asi juga di tes Hepatitis dan HIV.

Dengan adanya Bank Asi ini tentu saja menimbulkan beberapa masalah yang akan dihadapi oleh masyarakat diantaranya adalah apakah anak yang menyusui melalui Bank Asi ini mengakibatkan terjalannya hubungan saudara sepersusuan atau tidak, atau mengakibatkan anak yang menyusui dengan Bank Asi ini haram melakukan perkawinan dengan anak dari ibu yang mendonorkan Asinya ke Bank Asi tersebut.

1. Pengertian Mahram

Menurut etimologi (bahasa) kata mahram berasal dari Bahasa Arab yaitu Al-mahram yang artinya yang dilarang.¹⁹ Sedangkan menurut Kamus Bahasa Melayu Nusantara mahram mempunyai dua pengertian yaitu (1) laki-laki dan perempuan yang diharamkan berkawin antara kedua-duanya disebabkan oleh keturunan, sesusuan atau persemendaan (seperti anak dengan emak); dan (2) orang laki-laki yang dianggap dapat menjaga dan melindungi wanita yang melakukan ibadah haji atau umrah.²⁰

Menurut terminology (istilah) mahram mempunyai dua pengertian yang pertama adalah wanita-wanita yang haram dikawini seorang lelaki, baik bersifat

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), Jilid3, h. 1049

²⁰ Tim Penyusun Kamus Bahasa Melayu Nusantara, Kamns Bahasa Melayu Nusantara (Bandar Serir Begawan: Dewan Bahasa & Pustaka Brunai, 2003), h. 1823



selamanya maupun sementara, dan yang kedua adalah wanita-wanita yang haram dinikahi karena keturunan/pertalian darah, sesusuan, perkawinan dan haram dengan cara mengumpulkan.²¹


2. Pembagian Mahram

Perempuan yang haram, dikawini terbagi kepada dua yaitu: haram selama-lamanya dan haram untuk sementara waktu. Maksud haram selama-lamanya adalah perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selama-lamanya, walau bagaimanapun keadaannya.²² Sedangkan maksud haram untuk sementara waktu adalah perempuan yang haram dikawini disebabkan oleh halangan-halangan tertentu. Jika halangan itu hilang, perempuan itu boleh dikawini. Jika akad kawin berlaku sebelum halangan-halangan tersebut hilang, akadnya batal.²³

a. Haram untuk selama lamanya disebabkan tiga faktor, yaitu:

1) Wanita-wanita yang haram dikawini karena hubungan keturunan (nasab)

Keharaman ini didasarkan pada surat an-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:



²¹ M.Ahd. Mujieh Mabruri Tholhah Syafi'ah, Kamus Istilah Fiqih (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 217

²² Mustofa Al-Khin, dkk, Kitab Fiqih Mazhab Syqfi'i: Undang-Undang Kekeluargaan, (Kuala Lumpur: Prospecta Printers, 2005), h. 745.

²³ Ibid.,

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang lahir anak perempuan dari saudaramu yang perempuan" (QS.An-Nisa:23)²⁴

- 2) Sebab mushaharah (persemendaan) atau karena hubungan kekeluargaan.
- 3) Sebab sepersusuan.²⁵

Yang termasuk hubungan nasab yang terlarang kawin terbagi kepada tujuh macam, yaitu:

- c) Ibu yaitu perempuan yang melahirkan, termasuk juga pengertian ibu yaitu ibu sendiri, ibunya ibu, neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak, dan terus ke atas.
- d) Anak perempuan yaitu semua anak perempuan yang dilahirkan istri atau cucu perempuan dan terus kebawah.
- e) Saudara perempuan yaitu semua perempuan yang lahir dari ibu bapak kamu atau dari salah satunya.
- f) Bibi dari pihak ayah yaitu semua perempuan yang jadi saudara ayahmu atau datukmu baik yang lahir dari kakek dan nenekmu maupun dari salah satunya.
- g) Bibi dari pihak ibu yaitu saudara perempuan bapaknya ibu.
- h) Anak perempuan saudara laki-laki yaitu anak perempuan saudaramu laki-laki baik sekandung maupun tiri
- i) anak perempuan saudara perempuan.²⁶

²⁴.Department Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu,2004), h.


²⁵ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 6, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1980), Cet 1, h. 103

²⁶*Ibid.* h. 93.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹*Ibid.*,



Artinya: "Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu)"³⁰

4) Ibu tiri

Diharamkan anak mengawini ibu tirinya kerana perkawinannya dengan ayahnya sekalipun belum pernah digaulinya. Sebagaimana yang tercantum di dalam surat an-Nisa ayat 22:




Artinya: "Dan janganlah engkau kawin dengan ibu-ibu tiri kamu kecuali yang sudah terjadi di masa lalu karena ia merupakan perbuatan yang keji dan dibenci dan jalan yang paling buruk". (QS. an-Nisa: 22)³¹

Diharamkan kawin karena sepersusuan yaitu: apabila seorang ibu menyusukan anak orang lain kepadanya, maka anak yang di susukan itu telah menjadi muhrim bagi keluarganya yang lain, karena dengan susuan itu telah

³⁰ Ibid.,

³¹ Ibid.,

terjadi hubungan kekeluargaan yang kuat sama dengan ikatan nasab, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 23 yaitu:



Artinya: "Dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibu yang menyusukan mu, dan saudaraperempuan sepersusuan". (QS. an-Nisa': 23)³²

Yang menjadi mahram dalam sepersusuan ini adalah:

- Ibu susuan, yakni ibu yang menyusui maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan. Demikian juga seterusnya secara garis lurus keatas, yakni nenek (ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan).
- Anak perempuan susuan maksudnya ialah anak perempuan yang menyusui kepada istri seorang, yakni anak perempuan susuan, anak perempuan dari anak laki-laki susuan maupun anak perempuan dari anak perempuan susuan dan seterusnya kebawah.
- Saudara perempuan dari ibu susuan.
- Saudara perempuan dari bapak susuan.
- Cucu perempuan dari ibu susuan

³² Ibid.,

f) Saudara perempuan sesusuan baik sekandung, seayah, atau seibu³³

b. Haram untuk sementara waktu, adalah sebagai berikut:

1) Saudara perempuan dari istri (Dua perempuan bersaudara)

Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seseorang laki-laki mengawini seorang wanita kemudian wanita itu meninggal atau diceraikan, maka laki-laki itu tidak haram mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.

Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan sebagaimana dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat: 23:



Artinya: "Dan diharamkan bagi kamu memadu dua orang wanita yang bersaudara, kecuali pada masa yang telah lalu".³⁴

Hal ini diperkuat oleh hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidaklah boleh memadu seorang wanita dengan bibi dari bapaknya atau dari pihak ibunya".³⁵

³³.Syaid Sabiq, *Op. Cit.*

³⁴ Department Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2004) h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Larangan ini berlaku selama istri masih hidup dan perkawinan masih utuh. Bila istrinya meninggal, maka suami tersebut tidak ada halangan untuk menikahi adek bekas istrinya.


2) Wanita yang masih terikat dengan suaminya, sebagaimana firman

Allah dalam an-Nisa' ayat: 24



Artinya: "Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (QS. an-Nisa: 24).³⁶

Termasuk juga wanita yang sedang menjalani iddah dari thalaq raj'i, karena dalam masa tersebut suami masih mempunyai hak penuh untuk ruju' kepada istrinya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:



Artinya: "Dan suami-suami berhak ruju' kepadanya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki islah (QS. al-

³⁵ Riwayat Yahya Allaisi, *al-Muawatta'*, (Mesir: Dar Ihya 'at Turots al-Araby,tt), Vol 2, hal 532 dengan tingkatan hadits Shoheh.


³⁶.Department Agama RI, *Op Cit.* h.83



Baqarah:228).³⁷

- 3) Wanita yang telah di thalak tiga hingga ia kawin dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan habis masa iddahnya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230.

© Hak cipta milik UIN



Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

State Islamic University of Sulta, Kasim Riau


- 4) Wanita-wanita musyrik sehingga ia beriman, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat: 221

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: "Dan janganlah kamu kamu mengawini wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman" (QS.al-Baqarah:221)

5) Orang yang sedang ihram, baik ihram ibadah haji maupun ihram ibadah umrah, sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ
يَحْطُبُ (رواه)

Artinya: "Dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda: Orang-orang yang sedang ihram tidak boleh kawin, tidak boleh dikawinkan, dan tidak pula meminum".³⁸

6) Wanita haram dinikahi oleh seseorang yang telah punya istri empat orang. Dalam surat an-Nisa' ayat 3, seorang laki-laki boleh mempunyai isteri maksimum empat orang. Haram kawin lagi dengan wanita kelima dan seterusnya kecuali salah satu diantara yang empat telah diceraikan dan selesai iddahnya.

J. Konsep Oprasional

Tidak dapat disangkal bahwa hukum atau aturan yang terdapat dalam

³⁸. Ibnu Daqiq al-'lid, *Soheh Muslim*. (Lebanon: Dar al-Maktabah al- Ilmiyah.1992) Jus 1, h. 378. Dengan tingkatan hadits Shoheh.

islamsemata-mata untuk kebaikan umatnya, bahkan umat selain Islam, karena Islam adalah *Rahmatan lil 'alamin*.

Begitu juga dengan hal Bank Asi terhadap konsekuensi larangan perkawinan karena sepersusuan, adapun sifat penyusuan yang mengharamkan perkawinan hanyalah yang menyusui dengan cara menghisap tetek wanita yang menyusui dengan mulutnya.

Sedangkan orang yang diberi minum susu dengan menggunakan bejana atau dituangkan kedalam mulutnya lantas ditelannya, dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, dituangkan kedalam mulut, hidung, atau telinganya, atau dengan suntikan, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan perkawinan, meskipun sudah menjadi makanannya sepanjang masa.

Alasannya adalah firman Allah azza wajalla dalam surat an-Nisa: 23



Artinya: "Dan ibu-ibu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu sepersusuan..."

Maka dalam hal ini Allah dan rasulnya tidak mengharamkan nikah kecuali karna *irdha'* (menyusui) kecuali jika wanita itu meletakkan susunya kemulut yang menyusui. Dikatakan: *ardha 'athu-turdhi 'uhu-irdha 'an*.

Yang memiliki arti menyusui.tidaklah dinamakan *radha'ah dan radha'/'ridha'* kecuali jika anak yang menyusui mengambil tetek wanita yang menyusui dengan mulutnya, lalu menghisapnya. Adapun cara selain itu, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sama sekali tidak dinamakan *irdha'*, *radha'ah* dan *radha'*, melainkan hanya air susu, makanan, minuman, minum, makan, menelan, suntikan, menuangkan ke hidung, dan meneteskan, sedangkan Allah SWT tidak mengharamkan perkawinan sama sekali yang disebabkan hal-hal seperti ini.

K. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara *Library Research*, yaitu melakukan penelitian melalui kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang ada kaitannya dengan inti permasalahan, maka penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah Telaah Terhadap Fatwa Yusuf al-Qardhawi Tentang Bank Air Susu Ibu. Dan Metode yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dalam memberikan fatwa.

2. Sumber Data

- a) Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Data atau bahan hukum primer yang diambil dari buku Fatwa Muashirah karangan Yusuf al-Qardhawi.
- b) Data atau bahan hukum sekunder yang diambil dari buku-buku yang ada kaitan dengan judul penelitian yaitu: Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, Wanita dalam fikih al-Qaradhawi karangan Amru Abdul Karim Sa'dawi, Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd, dan juga buku-buku yang berkaitan seperti Hukum Islam di Indonesia, Fiqh Munakahat dll.
- c) Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk atau penjelasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia dll.

3. Metode Pembahasan

- a. Deduktif, yakni pengkajian kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa, yang pada akhirnya di peroleh kesimpulan secara khusus.
- b. Deskriptif, yakni menghimpun data-data sehingga dapat di susun sesuai dengan kebutuhan penulisan tesis
- c. Conten analisis, yakni suatu analisis data atau pengolahan secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi. Metode ini penulis pergunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu kesimpulan.

L. Sistematika Penulisan

Bab 1: Pendahuluan, Berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritis, Konsep Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Profil Yusuf al-Qardhawi yang terdiri dari, Riwayat Hidup Yusuf al-Qardhawi, Pendidikan Yusuf al-Qardhawi, dan Karya-Karya Yusuf al-Qardhawi.

Bab III: Tinjauan Umum Tentang Mahram dalam Perkawinan yang Meliputi Tentang: Konsep Bank Air Susu Ibu, Pengertian Mahram, Pembagian Mahram, Hikmah dan illat karena sepersusuan.

Bab IV: Fatwa Yusuf al-Qardhawi Tentang Bank Air Susu Ibu dan Kemahraman karena Sepersusuan yang terdiri dari: Fatwa Tentang Bank Air Susu Ibu, Metode Istinbath Hukum Yusuf al-Qardhawi, Konsekuensi Terhadap

Larangan Perkawinan karena Sepersusuan menurut Yusuf al-Qardhawi, Analisis Penulis.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Ilirik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

